

## **IASC – Inter Agency Standing Committee**

12 September 2019

### **Enam Prinsip Inti *Inter-Agency Standing Committee* (IASC) yang Berhubungan dengan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual (KES)**

1. “Kekerasan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pekerja kemanusiaan merupakan tindakan pelanggaran keras dan karena itu mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.
2. Kegiatan seksual yang dilakukan dengan anak-anak (orang yang berusia di bawah 18 tahun) dilarang dengan tidak memandang usia batas seorang anak menjadi dewasa atau usia yang disetujui di tempat tersebut. Keyakinan yang keliru mengenai usia seorang anak bukan merupakan suatu pembelaan.
3. Pertukaran uang, pekerjaan, barang, atau jasa untuk seks, termasuk pemberian yang bersifat seksual atau bentuk-bentuk lain yang memperlakukan, merendahkan atau perilaku eksploitatif dilarang untuk dilakukan. Hal ini mencakup pertukaran bantuan yang diberikan pada penerima manfaat.
4. Hubungan seksual apapun antara mereka yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan dengan seseorang yang menerima manfaat dari bantuan kemanusiaan dan perlindungan tersebut yang melibatkan penyalahgunaan pangkat atau kedudukan dilarang untuk dilakukan. Hubungan semacam itu merusak kredibilitas dan integritas dari kegiatan bantuan kemanusiaan.
5. Ketika seorang pekerja bantuan kemanusiaan mempunyai keprihatinan atau kecurigaan mengenai kekerasan seksual atau eksploitasi yang dilakukan rekan kerjanya, baik di organisasi yang sama atau bukan, dia harus melaporkan keprihatinan tersebut melalui mekanisme pelaporan organisasi yang telah ditetapkan.
6. Pekerja bantuan kemanusiaan diwajibkan untuk menciptakan dan memelihara suatu lingkungan yang mencegah kekerasan dan eksploitasi seksual dan mempromosikan implementasi Kode Perilaku. Manajer di semua tingkat mempunyai tanggung jawab khusus untuk mendukung dan mengembangkan sistem yang memelihara lingkungan seperti ini.